



PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah salah satu jenis pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894)
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

Dengan Pesetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
dan
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Irian Jaya Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat.
3. Gubernur ialah Gubernur Irian Jaya Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang-barang dengan dipungut bayaran, menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna plat dasar kuning dan tulisan hitam.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun terhitung sejak didaftar;
 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kepada Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak .
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB ,adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 19. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
 20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
-

23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

P a s a l 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor yang disingkat PKB dipungut Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

P a s a l 3

Obyek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang berada di daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

P a s a l 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah;
- b. Kedutaan, konsulat perwakilan asing dan lembaga–lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
- c. Pabrikasi atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/ atau dijual;
- d. Kepemilikan atau penguasaan kendaran bermotor yang berada di daerah kurang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tiba;

P a s a l 5

- (1) Subjek Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak karena memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas penyerahan pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

- (4) Dalam hal perorangan atau Badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, maka pihak pertama bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

B A B III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

P a s a l 6

- (1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok :
- nilai jual kendaraan bermotor;
 - bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan ditinjau setiap tahun.

P a s a l 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Peraturan.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

P a s a l 8

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar :

- 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- 0.5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat- alat berat dan alat- alat besar.

B A B IV

WILAYAH PUNGUTAN

P a s a l 9

Wilayah pemungutan pajak adalah di daerah.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

P a s a l 10

Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut mulai sejak pendaftaran, dan kendaraan bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap telah diserahkan, dan harus didaftarkan. Dengan demikian penguasaan Kendaraan Bermotor sebagai obyek PKB termasuk Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor yang berada di daerah lebih dari 12 (dua Belas) bulan dengan terlebih dahulu harus di daftarkan;

P a s a l 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal penyerahan;
 - c. jenis, merek, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin;
 - d. dasar penyerahan;
 - e. harga penjualan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa olehnya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah di Kantor Bersama SAMSAT setempat paling lambat :
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiscal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah dan tanggal tiba di daerah atas kendaraan yang diimport dari luar negeri.
- (5) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan mengisi SPTPD.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

P a s a l 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

P a s a l 13

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak maka pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan .
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak tambahan, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

P a s a l 14

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

P a s a l 15

- (1) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak baru yang harus dibayar bertambah.
- (2) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (3) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah melalui BKP, UPTD SAMSAT setempat.

P a s a l 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 17

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

P a s a l 18

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. mengurangi dan menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

P a s a l 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. STPD;
 - f. SKPDN.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

P a s a l 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

P a s a l 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sejak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan pajak.

P a s a l 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

P a s a l 23

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

P a s a l 24

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan dan/ atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur.

P a s a l 25

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

P a s a l 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

P a s a l 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL

P a s a l 28

- (1) Hasil penerimaan pajak, dibagi sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 30% (Tiga Puluh Persen) diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota, dengan pembagian 15% (lima belas persen) dibagi rata sesuai jumlah Kabupaten/Kota, dan 15% (lima belas persen) dibagi berdasarkan hasil realisasi dari Kabupaten/Kota penghasil.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah diperhitungkan biaya pengelolaan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII

BIAYA PEMUNGUTAN

P a s a l 29

- (1) Kepada Aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pajak.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetakan lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV

KADALUARSA

P a s a l 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak hapus/kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 31

- (1) Wajib pajak karena kelalaian tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) ~~Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.~~

P a s a l 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

P a s a l 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

P a s a l 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Disahkan di Manokwari
pada tanggal 16 Nopember 2006

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
Pit. PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

CAP/TTD

M.L. RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

An. **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,


ZAINAL A. RAZAK, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 011 159

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepada Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepada Yth. Gubernur Papua Barat;
4. Kepada Yth. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;
5. Kepada Yth. Para Bupati /Walikota se- Provinsi Papua Barat;
6. Kepada Yth. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan obyek yang sangat penting dan dapat diandalkan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kendaraan bermotor, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pada pajak kendaraan bermotor.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah merupakan obyek pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut di atas tidak diberikan bagi hasil pajak kendaraan bermotor kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Irian Jaya Barat 100% (seratus persen), realisasi pajak kendaraan bermotor sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Kabupaten/Kota menerima bagian 30% dari realisasi bersih pajak kendaraan bermotor dimana 15% dibagi merata untuk seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan realisasi bersih setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4
- Huruf a : kedalam pengertian pasal ini dimaksudkan adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggunakan tanda nomor kendaraan warna dasar merah yang beroperasi atau berada di daerah ini, kedalam pengertian ini tidak termasuk kendaraan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
-
- Huruf b : Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor milik :

- Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, harus ada keterangan dari Departemen Luar Negeri.
- Badan-badan dan Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing harus ada keterangan dari Sekretariat Negara.
- Pabrik adalah perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor.
- Importir adalah perusahaan yang sudah mempunyai izin untuk memasukkan dari luar negeri dan /atau menjual kendaraan bermotor.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Kepemilikan atas kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk pemadam kebakaran dan tidak dikomersilkan dibebaskan dari pajak.

Pasal 5

Ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas

Ayat (4) : Bagi setiap orang/badan yang menerima penyerahan suatu kendaraan bermotor, ternyata pemilik yang lama masih mempunyai tunggakan pajak atas kendaraan bermotor tersebut, maka orang/badan yang memberi/menerima kendaraan bermotor dimaksud yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a : Nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu, Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, koefisien lebih dari 1 (satu), berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Contoh :

Nilai jual kendaraan bermotor merek x Tahun pembuatan 1970 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor merek x tersebut adalah Rp. 10.000.000,- x 1,2 = Rp. 12.000.000,-

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) : Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dalam hal nilai jual sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a belum tercantum, adalah memperhatikan :
- a. harga pasaran umum, apabila harga pasaran umum kendaraan bermotor tidak diketahui, maka dapat ditetapkan dengan faktor-faktor :
 - isi silinder atau satuan daya
 - penggunaan
 - jenis/merek
 - tahun pembuatan
 - berat total dan banyaknya penumpang
 - dokumen impor
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang dihitung berdasarkan :
 - tekanan gandar
 - jenis bahan bakar yang dipakai kendaraan bermotor
 - jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor untuk kendaraan umum bobotnya ditetapkan lebih rendah dari kendaraan pribadi. Hal demikian dimaksud untuk mendorong terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Jumlah pajak yang harus dibayar adalah 1,5% dikalikan dasar penggunaan pajak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11
- Ayat (1) : Pengisian SPTPD dimaksudkan untuk memperoleh data obyek, subyek pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.

Ayat (2) s/d ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1) huruf a Angka 1 dan 2	:	Cukup jelas
Angka 3	:	Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur
Ayat (2) s/d (4)	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Pasal ini memberi jaminan kepada Wajib Pajak. Adanya kepastian masa permohonan dan merupakan batas waktu bagi Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi keputusan.
Pasal 20	:	Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap Keputusan Gubernur. Namun pajak yang terutang harus dilunasi terlebih dahulu.
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Pengurangan pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, keringanan pajak adalah memberikan kemudahan dalam pelunasan pajak seperti penundaan pajak tanpa mengurangi jumlah yang harus dibayar, sedangkan pembebasan pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi nol rupiah.
Pasal 23	:	Sepanjang kendaraan bermotor ambulnce dan mobil jenazah tersebut tidak diperuntukan untuk komersil, maka dapat diajukan permohonan untuk pembebasan pajaknya, tetapi kalau peruntukannya dikomersilkan maka pajaknya dibayar penuh.
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Kelebihan pembayaran pajak dapat dimintakan pengembaliannya melalui permohonan yang prosedurnya akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28		
Ayat (1)	:	Penerimaan Pajak bagi hasil dirinci sebagai berikut 70% untuk Provinsi 30% dari realisasi berisi yang berasal dari setiap Kabupaten dibagi seperti berikut : <ul style="list-style-type: none"> - 15% untuk daerah yang bersangkutan. - masing-masing 15% dari setiap Kabupaten/Kota dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota se Provinsi Irian Jaya Barat.
Ayat (2)	:	Mekanisme pembagian dimaksud ayat (1) secara lengkap dalam Keputusan Gubernur.
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Kadaluarsa penagihan pajak adalah 5 tahun. Namun tuntutan pidana atas terjadinya kerugian daerah akibat kealpaan ataupun kesengajaan tidak menyampaikan atau mengisi tidak benar STPD adalah 10 Tahun.
Pasal 31		
Ayat (1)	:	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil yang telah dididik dan diangkat sebagai penyidik sesuai ketentuan yang berlaku.
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 9